



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Bripka Rakhmat Muchtar bin Muchtar S, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Asrama Polisi Lasusua, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon I**.

Siti Resty Salwiah binti Muh. Safei, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Asrama Polisi Lasusua, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss



Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten ButonTengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama H. Muh. Yusuf dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Safei dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Hasan Safei
- b. Sardin

dan dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten ButonTengah, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 6 tahun setelah itu pindah dan tinggal di asrama polsek Lasusua sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

- a. Salman Rakhmat. M bin Rakhmat Muchtar umur 5 tahun;
- b. Arinah Kartini Rakhmat bin Rakhmat Muchtar umur 3 tahun;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss



c. Nurul Hidayah Rakhmat bin Rakhmat Muchtar umur 4 bulan;

7. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu karena masalah kelengkapan data, maka dari itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada registrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bripka Rakhmat Muchtar bin Muchtar S) dan Pemohon II (Siti Resty Salwiah binti Muh. Safei) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2013 di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten ButonTengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss



permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAKHMAT MUCHTAR, Nomor 7404081209810001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 17 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI RESTY SALWIAH, Nomor 7404085803860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 10 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Kawin atas nama RAKHMAT MUCHTAR dengan SITI RESTY SALWIAH, Nomor SIK/13/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kolaka Utara, tanggal 30 November 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Wa Aci binti H. Syukur**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa Saksi hadir pada acara akad pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa para Para Pemohon menikah pada tanggal 08 Juni 2013 di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Safei yang diwakilkan kepada seorang Imam yang bernama H. Muh. Yusuf;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah Hasan Safei dan Sardin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 3 gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya suatu pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah berpindah agama dan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah;
 - Bahwa Pemohon I saat ini bekerja sebagai anggota polisi dan saat ini telah memiliki izin kawin dari tempatnya bekerja;
2. **Wa Byni binti La Nea**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bombonawu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir ketika saat ijab Kabul pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Para Pemohon menikah pada tanggal 08 Juni 2013 di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Muh. Safei dengan diwakilkan kepada seorang Imam yang bernama H. Muh. Yusuf;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah Hasan Safei dan Sardin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 3 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya suatu pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah berpindah agama dan tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota polisi dan saa ini telah memiliki izin dari atasan tempatnya bekerja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Bombonawulu, pada 08 Juni 2013, dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama Muh. Safei dan ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam yang bernama H. Muh. Yusuf, dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hasan Safei dan Sardin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 08 Juni 2013 menurut agama Islam di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta apakah selama menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam dan apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat izin Kawin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kolaka Utara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah diberikan ijin untuk menikah oleh Kepala Kepolisian Resor Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang yaitu **Wa Aci binti H. Syukur** dan **Wa Byni binti La Nea**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 7, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 08 Juni 2013 di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Pemohon II yang bernama Muh Syafei dan ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. Muh Yusuf dengan maskawin berupa berupa cincin emas 3 gram;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Hasan Safei dan Sardin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Salman Rakhmat. M bin Rakhmat Muchtar, Arinah Kartini Rakhmat binti Rakhmat Muchtar dan Nurul Hidayah Rakhmat binti Rakhmat Muchtar;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi adanya kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I sebagai anggota Polisi di Polres Kolaka Utara telah mendapatkan izin untuk menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2013 di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss



dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam *Kitab l'anatut Thalibin Juz IV* halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: "*Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut*".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss



telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 13 Juni 2013 di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bripka Rakhmat Muchtar bin Muchtar S**) dan Pemohon II (**Siti Resty Salwiah binti Muh. Safei**) yang telah di langsungkan pada tanggal 08 Juni 2013 di Kelurahan Bobonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2021 Masehi oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Hasbullah, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)